



Kecamatan Ajibarang

Jl. Ajibarang No. 2 Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163

53163 0281572446

ajibarangkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Ajibarang

Surat Permohonan Ijin Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin utk melakukan perceraian (PNS sbg penggugat)/surat pemberitahuan adanya gugatan cerai (PNS sbg tergugat)
2. Hasil Penasihatatan Dari BP4 Kecamatan
3. Foto Copy Surat Nikah
4. Foto Copy SK CPNS
5. Foto Copy SK Jabatan Terakhir
6. Foto copy SK Pangkat terakhir
7. Foto Copy KTP suami istri
8. Foto Copy gugatan cerai dan panggilan (relaas) dari pengadilan (apabila PNS sbg tergugat)
9. Data dukung yang membuktikan alasan perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ajibarang

Jl. Ajibarang No. 2 Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163

53163 0281572446

ajibarangkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Ajibarang

1. Pegawai mengajukan permohonan cerai kepada Camat Ajibarang
2. Camat beserta Sekcam dan Kasubag Umpeg melakukan pembinaan minimal dua kali terhadap pegawai dan pasangannya (suami/istrinya) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dengan jeda masing-masing pembinaan 2 minggu
3. Apabila setelah dilakukan pembinaan terhadap pegawai dan pasangannya dan masih bersikukuh untuk melakukan perceraian, maka Camat memberikan perintah kepada Kasubag Umpeg untuk membuat Permohonan Surat Izin Perceraian
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian memberikan perintah kepada Pengelola Kepegawaian untuk membuat Permohonan Surat Izin Perceraian
5. Pengelola Kepegawaian membuat Permohonan Surat Izin Perceraian dan diserahkan ke Kasubag Umpeg untuk divalidasi dan di paraf, untuk selanjutnya diajukan ke Sekretaris Kecamatan juga untuk mendapatkan validasi dan paraf
6. Setelah mendapatkan paraf dari Sekcam surat diajukan ke Camat untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan
7. Surat selanjutnya diproses oleh Pengadministrasi Umum guna mendapatkan nomor dan tanggal surat
8. Selanjutnya surat diproses oleh Pengelola Kepegawaian dan selanjutnya untuk dikurir ke BKPSDM Kabupaten Banyumas

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Jangka waktu penyelesaian harus melalui tahap pembinaan terlebih dahulu oleh pimpinan unit kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Izin Perceraian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ajibarang

Jl. Ajibarang No. 2 Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163

53163 0281572446

ajibarangkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Ajibarang

Segala macam bentuk pengaduan, saran, masukan dan kritik dapat disampaikan secara langsung melalui petugas pelayanan, pengelola kepegawaian, atau melalui email ajibarang@banyumaskab.go.id atau melalui website <https://ajibarangkec.banyumaskab.go.id>